

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman desa di atas memposisikan desa sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan tertentu untuk mengelola dan menjalankan sistem pemerintahannya sendiri. Dengan posisi tersebut, desa memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pemerintahan nasional secara luas. Desa menjadi ujung tombak keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah (djpb.kemenkeu.go.id, 2021). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, desa yang tersebar diseluruh Indonesia berjumlah 83.843 desa. Sangat logis jika pembangunan desa menjadi prioritas utama keberhasilan pembangunan nasional (Aprilya, 2020).

Pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti kesenjangan pembangunan

antara desa dan kota di Indonesia. Kesenjangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Terkait dengan masalah kemiskinan, menurut data BPS per Maret 2021 menggambarkan, kemiskinan di pedesaan masih tinggi dibandingkan di perkotaan. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2021 sebesar 7,89%, sementara persentase penduduk miskin di pedesaan sebesar 13,10%.

Untuk mengatasi kesenjangan pembangunan tersebut salah satu bentuk bantuan pemerintah ialah dengan memberikan dana desa yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Perdana, 2018). Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Dana Desa, Dan Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Besarnya jumlah dana desa yang disalurkan ke desa-desa menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak karena keuangan desa ini rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat. Ash-shidiqqi & Wibisono (2018) mengungkapkan bahwa besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa cukup berisiko

dalam pengelolaannya, terutama bagi aparat pemerintah desa. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa kasus korupsi di sektor anggaran dana desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2021 apabila dibandingkan sektor lainnya. Data menurut ICW menunjukkan bahwa terdapat 154 kasus korupsi di sektor anggaran dana desa selama 2021. Korupsi anggaran dana desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 233 miliar. ICW menemukan, pemerintah desa adalah lembaga dengan kasus korupsi yang terbanyak yang ditangani oleh aparat penegak hukum (databoks.katadata.co.id, 2022).

Stewardship theory menjelaskan bahwa para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, akan tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Aprilya, 2020). Teori tersebut didasarkan pada perilaku yang selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, sehingga selalu bisa melayani. Pelayanan yang telah diberikan maka akan memberikan kepuasan dan kesuksesan bagi organisasi. Pemerintah desa sebagai pihak yang dipercaya oleh suatu masyarakat untuk mengatur dan mengelola keuangan desa, seharusnya melakukan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tujuan organisasi. Tujuan dari pemerintahan desa sendiri adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi (Perdana, 2018).

Proses pengelolaan dana desa telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa dan pelaksanaan kegiatan

pemerintahan, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik salah satu pilarnya adalah akuntabilitas (Perdana, 2018).

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009:20). Akuntabilitas merupakan hal yang penting dalam pemerintah desa karena merupakan media pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa (Perdana, 2018). Akuntabilitas menjadi kontrol terhadap segala aktivitas pemerintah desa. Dengan menerapkan akuntabilitas di yakini dapat mengubah kondisi pemerintahan yang kurang optimal dalam memberikan pelayanan kepada publik, mencegah adanya korupsi, dan meminimalisir adanya penyelewengan dalam pengelolaan dana desa (Fadila & Budiwitjaksono, 2022). Penerapan akuntabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu transparansi (Kusrawan, dkk. 2022), partisipasi masyarakat (Perdana, 2018; Huda, 2022), kompetensi aparatur desa (Kusrawan, dkk. 2022; Budiana, dkk. 2019), komitmen organisasi (Aprilya, 2020; Hardiningsih, dkk. 2020) dan pemanfaatan teknologi informasi (Kusrawan, dkk. 2022; Perdana, 2018).

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang digunakan

untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2009:30). Transparansi ini dimaksudkan agar aparatur desa bertindak dan/atau berperilaku sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku, serta sesuai dengan amanat yang diberikan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Menurut penelitian Kusrawan, dkk. (2022) transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan menurut Aprilya (2020) transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk ikut serta andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan. Mengenai hal ini, partisipasi masyarakat berperan dalam memantau pelaksanaan program apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau tidak, sehingga masyarakat dapat melihat sejauh mana akuntabilitas pengelolaan dana desa (Nugroho, dkk. 2022). Sejalan dengan penelitian Huda (2022) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan menurut Aprilya (2020) partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi aparatur desa sangat diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam pemerintahan desa. Kompetensi aparatur desa yang baik dan berkualitas akan memberi kemudahan dalam pengelolaan dana desa dan tercapainya tujuan pemerintah. Oleh karena itu, aparatur desa perlu memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola dan

mempertanggungjawabkan dana desa tersebut, dikarenakan aparatur desa yang berkompeten dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa dan dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa, dan begitu pula sebaliknya (Agustiningsih, dkk. 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian Aprilya (2020) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena dalam pengelolaan keuangan pemerintah dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan dana. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Huda (2022); Perdana (2018) menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak mempengaruhi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Komitmen organisasi adalah suatu kondisi seseorang membuat perjanjian yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya keterpaksaan kepada diri sendiri maupun organisasinya untuk mempertahankan suatu keanggotaannya dalam organisasi tersebut (Mualifu, dkk. 2019). Komitmen organisasi dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa untuk memaksimalkan pencapaian organisasi. Keberhasilan dalam pengelolaan dana desa yang akuntabel merupakan perwujudan dari komitmen aparatur dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Aprilya (2020) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena seorang yang komit dalam melakukan pekerjaannya maka akan memiliki tanggungjawab lebih terhadap tugasnya. Namun, berbeda dengan

penelitian yang dilakukan Perdana (2018) komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain itu, pemanfaatan teknologi Informasi juga penting dalam mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi atau instansi pemerintahan. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak yang dijadikan sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan desa. Penggunaan teknologi informasi ini penting dan diperlukan dalam pelaporan keuangan yang andal (Pahlawan, dkk. 2020). Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, pelaporan dana desa mampu dilakukan dengan cepat dan output laporan keuangannya juga lebih handal apabila dibandingkan dengan pelaporan secara manual. Perdana (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi Informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nugroho, dkk. (2022) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil dari penelitian terdahulu, masih terdapat adanya inkonsistensi hasil antara penelitian yang satu dan penelitian yang lainnya. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Aprilya, 2020) yang berjudul pengaruh kompetensi, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu yaitu pertama, menambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi karena dengan pemanfaatan teknologi informasi ini dapat mempermudah organisasi untuk menyelesaikan tugasnya. Perdana (2018) pemanfaatan teknologi informasi

di era modern ini sangat penting untuk mendukung kegiatan operasional dari pemerintah desa dan dapat menghindari perangkat desa untuk berbuat penyelewengan dana desa. Penambahan variabel pemanfaatan teknologi informasi ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusrawan, dkk. (2022); Perdana (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang baik dapat memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, karena teknologi informasi mempunyai kelebihan dalam keakuratan dan ketepatan hasil.

Kedua, lokasi penelitian ini adalah Desa Simpang dan Wirobiting. Desa Simpang dan Wirobiting merupakan desa yang ada di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, yang memperoleh anggaran dana desa. Desa Simpang dan Wirobiting berdasarkan pra survey singkat peneliti dalam proses pengelolaan dana desa, terdapat permasalahan yakni pertanggungjawaban dan keterbukaan pengelolaan dana desa masih kurang maksimal, hal ini dapat dilihat dari masyarakat Desa Simpang dan Wirobiting masih banyak yang tidak mengetahui bagaimana dana tersebut direalisasikan. Selain itu, terdapat dugaan penyelewengan dana desa. Dilansir dari Media Jawapes (2020) menyatakan bahwa pemerintah saat ini sedang gencar dalam membangun pedesaan dengan mengalokasikan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, namun hal ini malah dimanfaatkan oleh mantan Kepala Desa Wirobiting untuk memperkaya diri dengan dugaan penyelewengan dana desa dan dari hasil investigasi di lapangan yang dilakukan oleh pihak tipikor Polresta Sidoarjo yang berkoordinasi dengan dewan pengurus pusat lembaga swadaya masyarakat telah ditemukan penyelewengan dana desa di Desa Wirobiting.

Sejalan dengan keterangan tokoh masyarakat dan salah satu perangkat desa Wirobiting menyatakan bahwa mantan Kepala Desa Wirobiting telah melakukan penyimpangan penggunaan dana desa sejak masih menjabat kepala desa. Selain itu, dilansir dari kompas86.com; benuanews.com; gempurnews.com menyatakan bahwa di Desa Simpang Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa yang seharusnya diberikan kepada warga penerima manfaat malah dipotong dalam pencairannya oleh oknum perangkat desa dan lebih parahnya lagi ada yang tidak diberikan sama sekali tapi namanya terdaftar sebagai penerima bantuan. Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GEMAS) menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana korupsi murni dan sudah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi tindakan korupsi yang merugikan uang negara untuk kepentingan pribadi ancaman pidana 20 tahun penjara. Menurut keterangan salah satu perangkat desa menyatakan bahwa Kejaksaan negeri Sidoarjo ke tiga kalinya mendatangi balai desa Simpang untuk mengumpulkan bahan dan keterangan dalam mengusut kasus tersebut dan oknum perangkat desa yang melakukan penyimpangan tersebut harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat.

Berdasarkan hasil uraian di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
3. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
4. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

5. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Melalui penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh pihak peneliti. Adapun manfaat teoritis dan praktis dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, sumbangsih pemikiran tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa dan sebagai sarana dalam memberikan bukti tentang pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Serta, penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung implementasi teori *stewardship*, *steward* tidak termotivasi oleh tujuan individu melainkan lebih kepada kepentingan organisasi yaitu pemerintah bertindak sebagai *steward* dan tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Namun, dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang berguna bagi berbagai pihak, yaitu:

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki permasalahan

yang ada supaya program-program desa dapat memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat desa.

b. Bagi Peneliti

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi maupun bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang keuangan pemerintah desa.

c. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk memperkaya wawasan masyarakat desa mengenai pengelolaan dana desa sehingga masyarakat desa dapat ikut serta berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan dana desa.